PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA KELAS IA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG

IZIN POLIGAMI DAN PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Nomor : 0206/PAN.PA.W11-A34/HK1.3/V/2025

Nomor : 06 TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (27 - 05 - 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. TOKHIDIN : Panitera Pengadilan Agama Slawi Kelas IA, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 06 Kalisapu, Slawi, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 197/KMA/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Slawi Kelas IA, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUJAHIDIN : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1, Slawi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor : 100/01.01/649 Tanggal: 23 Mei 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang pada Pengadilan Agama Siawi Kelas IA yang salah satu kewenangannya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Pasal 3 pasal 121 dan pasal 196 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;

7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga; dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang izin poligami dan perceraian Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan izin poligami dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pasal 2
OBJEK

PARA PIHAK bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka izin poligami dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. izin poligami; dan
b. perceraian.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

Upaya bersama untuk memberikan pelayanan permohonan izin poligami dan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 a. mengarahkan Aparatur Sipil Negara yang mengajukan permohonan izin poligami atau perceraian untuk mengurus surat izin poligami atau surat izin perceraian/surat keterangan digugat cerai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui PIHAK KEDUA;
 b. memediasi Aparatur Sipil Negara dengan pasangannya yang mengajukan perceraian;
 c. melaksanakan proses sidang perceraian setelah Aparatur Sipil Negara memperoleh Surat Izin Perceraian / Surat Keterangan Digugat Cerai dari Pejabat Pembina Kepegawaian melalui PIHAK KEDUA;
 d. menerbitkan Putusan Pengadilan dan Akta Cerai;
 e. menerbitkan putusan izin poligami yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara.
 f. memberikan Salinan Putusan Pengadilan dan fotokopi Akta Cerai kepada PIHAK KEDUA; dan
 g. memberikan tembusan putusan izin poligami yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

a. memediasi Aparatur Sipil Negara dengan pasangannya yang mengajukan izin poligami atau perceraian;
b. memproses surat izin poligami atau perceraian atau surat keterangan digugat cerai;
c. memberikan tembusan surat izin poligami atau surat izin perceraian atau surat keterangan digugat cerai kepada PIHAK KESATU; dan
d. mendorong pelaksanaan putusan PIHAK KESATU pasca perceraian bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tegal.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan peristiwa lain yang sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis Pihak Berwenang.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK Lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis Pihak Berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
(2) Apabila secara musyawarah, perselisihan tidak dapat diselesaikan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
a. kesepakatan PARA PIHAK;
b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
d. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama.

Pasal 11
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berlakunya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MUJAHIDIN	TOKHIDIN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA